

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Literatur**

##### **2.1 Teori/ Konsep**

###### **2.1.1 Pemungutan Pajak**

Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik Indonesia terdapat definisi pemungutan pajak di dalamnya, yaitu pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

###### **2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang berlaku hingga saat ini, yaitu:

###### *2.1.2.1 Official Assesment*

Sistem ini menjadikan wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian jumlah pajak terutang oleh institusi pemungut pajak, karena jumlah tersebut sudah ditetapkan oleh fiskus pajak. Contoh *official assesment* di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

### 2.1.2.2 *Self Assessment*

Berbanding terbalik dengan sistem *official assessment*, sistem ini membuat wajib pajak dapat menghitung, menyetor serta melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh *self assesment* antara lain untuk jenis Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

### 2.1.2.3 *Withholding Tax Sistem*

Pemungutan pajak ini menitikberatkan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contoh *withholding tax* adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait.

## 2.1.3 **Kontribusi**

Pengertian kontribusi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (Guritno, 1994) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Kontribusi dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar daerah memberikan sumbangan dalam pendapatan asli daerah. Mengenai seberapa besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ( (Ismail, 2018) dalam (Fionasari & Adriyanti Agustina Putri, 2021, p. 4))

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II.1 Kriteria Tingkat Kontribusi

TINGKAT KONTRIBUSI	KRITERIA
0% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

#### 2.1.4 Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2004) dalam Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Sedangkan tingkat efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Shanza, 2013)

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Target\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} \times 100\%$$

Sehingga untuk mencari efektivitas per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara: (Ismail, 2018)

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet}{Target\ Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet} \times 100\%$$

Selanjutnya, peneliti akan menentukan tingkat efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet menurut Mahmudi (2019, dikutip dari Rustanto et al., 2020). Berikut kriteria efektivitas yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel II.2 Kriteria Tingkat Efektivitas

<b>TINGKAT EFEKTIVITAS</b>	<b>KRITERIA</b>
≥ 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019 dikutip dari Rustanto et al., 2020).

### 2.1.5 Pajak Daerah

Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2009)

“Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Terdapat dua jenis pajak daerah, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Di sisi lain, pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **2.1.6 Burung Walet, Sarang Burung Walet, Habitat Burung Walet**

### 2.1.6.1 Burung Walet

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dalam Bab I mengenai ketentuan umum Pasal 1 Nomor 36 menyebutkan bahwa pengertian burung walet yaitu, “Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet termaktub dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 memuat tentang pengertian burung walet yang sama persis dengan UU PDRD di atas. (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010)

### 2.1.6.2 Sarang Burung Walet

Masih dalam Perda yang sama, Pasal 1 angka 7 menyebutkan pengertian sarang burung walet yaitu, “Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang diambil di habitat alami maupun di luar habitat alami”. Konteks mengenai habitat alami dan di luar habitat alami burung walet dijelaskan lebih mendetail masih dalam bab yang sama tepatnya pada angka 8 dan 9 yang berbunyi, “(8) Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami; (9) Di luar habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan”.

### 2.1.6.3 Habitat Burung Walet

Pengusahaan sarang burung walet tak lepas dari habitat hidupnya burung walet. Dilansir dari <http://jurnal.unpad.ac.id/> habitat burung walet terdiri dari dua jenis habitat utama, yaitu:

#### 2.1.6.3.1 Habitat Mikro

Habitat mikro adalah tempat burung walet berkembang biak, membuat sarang, dan beristirahat. Habitat mikro alami ini seperti gua-gua dan tebing-tebing. Sementara itu, habitat mikro buatan termasuk rumah atau gedung-gedung tempat burung walet tinggal. Rumah Walet perlu dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati habitat aslinya agar walet merasa nyaman berada di dalamnya. Misalnya, suasana udara yang lembap dan agak berkabut, seperti halnya di dalam gua. Dari sisi pencahayaan rumah walet perlu suasana gelap. Aroma dan bau kotoran burung walet pun perlu ditebarkan untuk mendatangkan walet. Menurut Mardiasuti dkk (1998), suhu ideal untuk bangunan adalah 26° - 28° celcius, dengan kelembapan yang relatif 85-98 persen. Sementara itu, menurut Sofwan dan Winarso (2005), suhunya adalah 27-29 derajat celcius dengan kelembaban 70-95 persen. Suhu dan kelembapan yang ideal dalam gedung diperlukan bagi burung walet beristirahat. Suhu dan kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan membatasi produktivitas sarang dan mengganggu kenyamanan walet. (S.H, W.C, & A, 2007).

#### 2.1.6.3.2 Habitat makro

Habitat makro meliputi tempat burung walet mencari makanan yang berupa serangga. Walet menyukai tempat basah, seperti hutan, tegalan, sawah-sawah, dan di sekitar perkebunan sawit. Berbeda dengan kondisi habitat mikro, habitat makro

tidak bisa dikontrol oleh tangan manusia. Kondisi tersebut menyesuaikan dengan kondisi alam. Maka di sinilah akan menjadi tempat pertimbangan membangun letak dan posisi gedung sarang burung walet. Habitat makro yang dibutuhkan oleh Burung Walet berkembang adalah wilayah di sekitar pantai dan daerah yang ditumbuhi tanaman-tanaman atau bahkan hutan Gosler (2007 dikuti dalam Hakim, 2011). Serangga pakan ternak burung walet banyak bergantung pada habitat makronya yaitu dari area yang memiliki tumbuhan dan berair. Habitat makro sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Ketersediaan serangga untuk walet ditentukan oleh kondisi iklim dan ukuran habitat serangga sebagai makanannya sehari-hari(Hakim, 2011).

#### **2.1.7 Maksud dan Tujuan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet**

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010) Bab II Maksud dan Tujuan terdapat dua Pasal yang mengatur mengenai maksud dan tujuan dikenakannya pajak sarang burung walet dalam ranah daerah.

##### **“Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

##### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan partisipasi pengusaha Sarang Burung Walet dalam pembangunan Daerah melalui pemungutan Pajak;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.”

(Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010)

Dengan penetapan maksud tujuan yang tertuang dalam bab II perda mengenai sarang burung walet di Kabupaten Purworejo diharapkan memberikan penjelasan

yang mudah dipahami mengenai alasan dikenakannya pajak atas usaha sarang burung walet terutama untuk wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.

### **2.1.8 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet**

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010) pada Bab III Pasal 4 menyebutkan bahwa, “Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet”. Dengan demikian, pengaturan dalam peraturan daerah tersebut terdapat batasan yang jelas mengenai pajak tersebut. Ranah yang dimaksud adalah dalam hal pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet terkhusus di Kabupaten Purworejo.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Bagian Kelima Belas Pasal 72 menyebutkan bahwa objek pajak sarang burung walet secara terperinci,

#### “Pasal 5

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.” (Pemerintah Republik Indonesia , 2009)

Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) juga diatur objek pajak sarang burung walet secara yang sama persis dengan UU PDRD yang bersifat *Lex Generalis* dibandingkan dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010.

Dengan adanya batasan objek pajak secara jelas dan terperinci yang diatur dalam perda Kabupaten Purworejo, objek pajak sarang burung walet yang

keberadaannya telah dikenai Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dan pengusahaan sarang burung walet lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bukan objek pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo. Hal ini telah memberikan batasan yang jelas mengenai batasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah.

Masih dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 73 ayat 1 dan 2 diaturlah subjek dan wajib pajak sarang burung walet.

“Pasal 73

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.”  
(Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010)

Hal ini sama persis dengan peraturan daerah Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang juga menjelaskan secara detail definisi subjek dan wajib pajak sarang burung walet.

Dengan pengaturan yang jelas mengenai subjek dan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo sangat berperan dalam memperjelas secara spesifik mengenai kriteria subjek dan wajib pajak.

### **2.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak Sarang Burung**

#### **Walet**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 74, 75, dan 76 mengatur mengenai Dasar Pengenaan, Tarif, Tata Cara Penghitungan Pajak diatur dengan jelas mengenai hal tersebut.

“Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 76

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.”  
(Pemerintah Republik Indonesia, 2009)

Hal ini juga diatur secara *lex specialis* dibandingkan dengan UU PDRD yaitu dalam Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet pada Bab IV. Secara spesifik telah diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 tentang pajak sarang burung walet menjadi dasar secara penuh mengenai syarat formal pemberlakuan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.

#### **2.1.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut (Fauzi & Iskandar, 1995) dalam (Widodo, 2011) yang pada intinya adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah setiap pendapatan atau penerimaan yang berasal dari sumber di dalam wilayah itu sendiri, dan dibebankan menurut perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan wilayah masing-masing. Akibatnya, setiap kawasan harus menjadi berusaha untuk menghasilkan penerimaan semaksimal mungkin guna menunjang kemandirian daerah masing-masing. Selanjutnya, dalam (Pemerintah Republik Indonesia, 2004), Pasal 1 angka 18 PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk, Jurnal, Silvy Christina, (2013) (Christina, 2013)	Menganalisis penetapan target atas pajak sarang burung walet dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet serta kontribusinya dalam pendapatan asli daerah kabupaten Bangka Induk.	Penelitian yang akan dilakukan penulis KTTA ini yaitu meninjau efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo yang berperan dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo
2	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya, Jurnal, Renny Wulandari dan Margareta Febrianti, (2019) (Wulandari & Febrianti, 2019)	Memberi gambaran tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet yang dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kubu Raya.	Dalam peninjauan yang dilakukan penulis mengenai potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo dapat melalui sudut pandang secara kontribusi dalam PAD dan efektivitas pemungutannya sendiri. Jurnal ini memberikan referensi kepada penulis dalam hal pemetaan awal kontribusi pajak

			sarang burung walet di Kabupaten Purworejo
3	<p>Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual, Jurnal, Sulmayani, Achmad Ruslan, Ruslan Hambali, (2020) (Sulmayani et al., 2020).</p>	<p>Pembahasan mengenai pemungutan atas pajak sarang burung walet. Penelitian ini juga berfokus kepada faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet di daerah.</p>	<p>Jurnal yang diterbitkan Sulmayani dkk. Menitik beratkan kepada pemungutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Hal ini berbeda dengan penelitian KTTA yang disampaikan penulis yaitu melakukan peninjauan terhadap keberadaan kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Purworejo.</p>
4	<p>Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal, Dwi Fionasari, Ardiyanti Agustina Putri, dan Fachrizon,</p>	<p>Penelitian berfokus kepada tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu.</p>	<p>Dalam hal ini terdapat kemiripan fokus penelitian, namun pada penelitian KTTA ini ditampilkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi dan efektivitasnya langsung dalam PAD Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, jurnal</p>

	(2021) (Ardiyanti et al., 2021)		penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fionasari dkk dapat menjadi referensi penulis dalam meninjau efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.
5	Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal, Alif Nabila Erani, (2020) (Erani, 2020)	Jurnal tersebut berfokus mengulas mengenai pemungutan atas kegiatan kegiatan perusahaan sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah secara umum.	KTTA ini memiliki fokus yang lebih sempit, yaitu melakukan peninjauan mengenai kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo dalam rangka pemaksimalan PAD Kabupaten Purworejo.
6	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, Jurnal, Shintia D. R.	Pada jurnal yang terpapar bahwa pembahasan ditekankan pada kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Bitung.	Dalam penelitian penulis, penulis ingin mencari tahu kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo sehingga jurnal tersebut dapat dijadikan referensi

	Saerang, Agus T. Poputra, Victorina Z. Tirayoh, (2017) (Saerang et al., 2017)		oleh penulis dalam mengupas topik yang akan diangkat.
7	Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet ( <i>Collocalia Fuciphaga</i> ) di Kabupaten Lampung Timur, Jurnal, Turaina Ayuti, Dani Garnidai, Indrawati Yudha Asmara, (2016) (Ayuti et al., 2016)	Jurnal ini berfokus untuk membahas mengenai habitat burung walet yang akan mempengaruhi tingkat produktifitas sarang burung walet.	Fokus penelitian jelas berbeda. Dalam KTTA direncanakan akan meninjau tingkat efektifitas dan kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo dalam rangka pemaksimalan PAD. Namun, jurnal tersebut dijadikan referensi penulis dalam mengidentifikasi pola habitat burung walet yang akan berbanding lurus dengan tingkat produktifitasnya.
8	Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pare-Pare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet,	Dalam skripsi ini berfokus membahas mengenai proses pemunutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang	KTTA yang akan penulis buat mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil dan spesifik dengan meninjau kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak sarang burung

	<p>Skripsi, Ernita Rahmadhani (2018) (Rahmadhani, 2018)</p>	<p>Pajak Sarang Burung Walet dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasar pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan mengaitkannya dengan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kota Pare-Pare</p>	<p>walet dan kaitannya terhadap PAD Kabupaten Purworejo. Skripsi ini dapat menjadi referensi tambahan penulis dalam memperkaya ide serta pembahasan yang akan disampaikan dalam KTTA.</p>
9	<p>Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019, Tugas Akhir, Jonathan Dwi Putra Mataniari, (2020) (Putra, 2020)</p>	<p>Dalam tugas akhir ini disajikan data pada tahun 2017-2019 mengenai tingkat penerimaan pajak sarang burung walet secara khusus di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, disajikan pula mengenai Tingkat Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang terhadap pos penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019. Selanjutnya disajikan pula target dan realisasi penerimaan</p>	<p>KTTA yang akan penulis buat menyoroti tingkat kontribusi dan efektivitas atas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk memaksimalkan penyerapan pajak daerah melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini berbeda dengan karya tulis milik Jonathan Dwi Putra yang lebih</p>

		<p>pajak sarang burung walet di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019 dengan menitikberatkan pada kendala yang dialami pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pemungutan pajak sarang burung walet.</p>	<p>menitikberatkan kepada kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah jenis pajak sarang burung walet.</p>
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis.

Jurnal yang ditulis oleh Silvy Christina (2013) merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bermetode dokumentasi. Kontribusi pajak sarang burung walet adalah variabel bebas, sementara pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bangka Induk adalah variabel terikat. Untuk memahami bagaimana faktor-faktor bebas mempengaruhi variabel-variabel tertentu, peneliti menggunakan data sekunder dalam analisis data kualitatif. Pajak sarang burung walet memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan awalnya pada tahun 2009 sebesar 0,28%, 0,36% pada 2010, dan 0,30% pada tahun 2011. Rata-rata persentase kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD adalah 0,31%.

Penelitian yang ditulis oleh Renny Wulandari dan Margareta Febrianti (2019) merupakan penelitian yang menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menempatkan penekanan yang lebih besar pada makna daripada generalisasi. Kontribusi pajak sarang burung walet adalah variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kubu Raya merupakan faktor-faktor yang terikat. Untuk memperoleh data, para peneliti

menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, pengamatan, dan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa dengan menyadari pendapatan dari pajak sarang burung walet, harus ada peningkatan untuk dapat meningkatkan pendapatan di Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian yang ditulis oleh Sulmayani, Achmad Ruslan, Ruslan Hambali (2020) dilakukan dengan metodologi penelitian empiris di Wajo, Sulawesi selatan. Populasi dalam penelitian ini didefinisikan menggunakan teknik *purposive sampling*. Studi menemukan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011. Baik dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besaran pajak terutang, penagihan pajak sarang burung walet, maupun pembayaran pajaknya. Akan tetapi, karena kurangnya kesadaran akan pajak dalam laporan, pengajuan, dan membayar pajak, pelaksanaan pengumpulan pajak belum memperoleh hasil yang maksimal. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat faktor petugas pajak yang belum secara maksimal untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran pajak khususnya pajak daerah. Meskipun demikian, pajak sarang burung walet di Kabupaten Wajo terus meningkat setiap tahunnya walaupun realisasi yang didapatkan belum terlalu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Fionasari, Ardiyanti Agustina Putri, dan Fachrizon (2021) menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Hasil analisis data kualitatif kemudian dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan temuan awal dan menggali lebih dalam ke informasi

yang disampaikan oleh informan. Dokumentasi dan wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet adalah faktor bebas dalam penelitian, sedangkan variabel- terikatnya adalah pendapatan pajak di Kabupaten Rokan Hulu. Temuan yang didapatkan berdasarkan analisis efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet secara keseluruhan telah membaik dari tahun 2017 sampai 2019. Hasil yang didapatkan adalah. Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dengan kriteria yang sangat efektif, dengan persentase rata-rata dari efektivitas kurang dari 90%. Selain itu, pada tahun 2017-2019, kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu kurang dari 10%.

Penelitian yang ditulis oleh Alif Nabila Erani, (2020) dilakukan dengan meninjau tingkat keberhasilan pajak sarang burung walet yang ditentukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan variabel bebas adalah tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah sarang burung walet dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel kontrol. Pemungutan pajak sarang burung walet diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi untuk daerah. Sebagai pajak kabupaten/ kota, pajak sarang burung walet merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/ kota yang telah diatur kembali oleh peraturan daerah kabupaten/ kota untuk mengatur mekanisme secara lebih spesifik.

Penelitian yang ditulis oleh Shintia D. R. Saerang, Agus T. Poputra, Victorina Z. Tirayoh (2017) menggunakan berbagai jenis riset deskriptif untuk menentukan nilai variabel-variabel independen, entah itu satu atau lebih

(independen), tanpa membandingkannya atau menghubungkannya dengan variabel-variabel lainnya. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif karena mengandalkan statistik untuk mengumpulkan data. Sumber utama dan sekunder digunakan untuk menyusun data untuk penyelidikan ini. Data primer berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, sementara data sekunder berasal dari studi masa lalu dan buku-buku yang memiliki kaitannya dengan pembahasan. Penelitian ini mendapati bahwa pengumpulan pajak sarang burung walet yang didasarkan atas pengaturan pajak sarang burung walet sudah cukup efektif. Selanjutnya, hal itu dapat dinyatakan sebagai persentase dari kontribusi pajak sarang burung terhadap penghasilan asli daerah (PAD). Rincian efektivitas dan kontribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Kota Bitung meningkat 22,2% dari Rp. 82.617.799.00 pada tahun 2014 menjadi Rp. 106.133.530.064,30 pada tahun 2015.
- b. Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet yang diterima Dinas Pendapatan Kota Bitung meningkat dari 53% pada tahun 2014 menjadi 82% pada tahun 2015.
- c. Pendapatan pajak walet kota bitung tahun 2014 dari sarang burung bitung memberikan kontribusi yang kurang baik sehingga tidak begitu berdampak pada penerimaan PAD Kota Bitung. Pajak sarang burung walet berkontribusi sebesar 0,0064% pada tahun 2014, dan 0,039% pada tahun 2015.

Penelitian yang ditulis oleh Turaina Ayuti, Dani Garnidai, Indrawati Yudha Asmara (2016) menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel

berdasarkan kriteria *purposive sampling*. Hasil yang didapatkan adalah bahwa habitat mikro mempengaruhi produktivitas sarang burung walet dalam kondisi habitat makro yang sama. Di Kabupaten Lampung Timur, produksi sarang burung walet bervariasi dari 18,311 hingga 22,647 gram/ m<sup>2</sup> per periode.

Penelitian yang ditulis oleh Ernita Rahmadhani (2018) adalah penelitian hukum empiris. Sebuah studi hukum empiris adalah semacam penelitian hukum yang melihat tindakan hukum dan bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat. Selain itu, si penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam risetnya. Data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara dengan para pekerja atau pejabat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pare-pare, serta data sekunder sudah tersedia (data yang diperoleh dari buku-buku terkait, internet, hukum) memungkinkan peneliti untuk sekadar mencari dan mengumpulkan tulisan. Peneliti penelitian kepustakaan, riset lapangan, dan pengamatan langsung sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pare-Pare belum berjalan dengan baik. Hal terbesar yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, dan juga membayar pajaknya.

Penelitian yang ditulis oleh Jonathan Dwi Putra Mataniari (2020) menggunakan informasi kuantitatif dan kualitatif. Studi kualitatif adalah salah satu di mana peneliti secara obyektif menggambarkan suatu fenomena. Peneliti memerinci perkembangan pembudidayaan sarang burung walet di Deli Serdang dan pemungutan pajaknya. Selain itu, penulis menggunakan data primer maupun data sekunder. Pendekatan untuk mendokumentasikan dan mewawancarai narasumber

adalah metode yang penulis pilih. Ada dua variabel yaitu variabel bebas tentang peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet dan variabel terikat penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian penulis menemukan tiga temuan utama, yaitu:

- a. Di Kabupaten Deli Serdang, tingkat penerimaan pajak sarang burung walet meningkat pada tahun 2017-2019.
- b. Di Kabupaten Deli Serdang, tantangan pemungutan pajak sarang burung walet tahun 2017-2019 yaitu masih banyak perusahaan sarang burung walet yang melanggar hukum (tidak berizin) dan wajib pajak yang menolak membayar.
- c. Kontribusi pajak dari sarang burung walet masih cukup minim dari tahun ke tahun.

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

